



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 30);
 - b. bahwa untuk kelancaran pendaftaran penerimaan peserta didik baru maka Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Quran Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2003 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
12. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat dengan dibuktikan memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. bagi calon peserta didik yang beragama Islam wajib memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari Taman Pendidikan Alquran, Madrasah Diniyah Awaliyah. Bagi calon peserta didik yang berasal dari Luar Kota Padang yang tidak memiliki Sertifikat Baca Tulis Al-Quran, maka sertifikat dapat menyusul paling lambat 1 (satu) tahun setelah berada di sekolah tersebut;
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru yang berasal dari Luar Daerah Kota Padang atau Tamatan Paket A atau Lulusan sebelum tahun 2022 harus mengikuti pra pendaftaran melalui dalam jaringan di Dinas untuk mendapatkan akun untuk mendaftar online dengan :
 - a. mengisi dan menyerahkan formulir prapendaftaran yang diunduh pada laman [http://PSB.diknaspadang.id.](http://PSB.diknaspadang.id;);
 - b. menyerahkan fotocopy rapor dari kelas IV semester I sampai dengan kelas VI semester I yang dilegalisir oleh sekolah;
 - c. hasil prin NISN yang berasal dari laman [http://nisn.data.kemdikbud.go.id.](http://nisn.data.kemdikbud.go.id;);
 - d. menyerahkan fotocopy surat tugas pindah orang tua/ wali bagi peserta didik dari luar Kota Padang;
 - e. menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga;
 - f. menyerahkan fotocopy ijazah atau surat keterangan lulus sementara; dan

- g. setelah melakukan pra pendaftaran calon peserta didik akan mendapatkan akun yang akan digunakan untuk pendaftaran PPDB online.

2. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
3. Ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan melalui mekanisme :
 - a. dalam jaringan; dan
 - b. luar jaringan.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk PPDB :
 - a. TK menggunakan mekanisme luar jaringan;
 - b. SD negeri menggunakan mekanisme
 1. luar jaringan; dan
 2. dalam jaringan.
 - c. SMP negeri dilaksanakan menggunakan mekanisme :
 1. luar jaringan; dan
 2. dalam jaringan.
- (3) PPDB dalam jaringan dilakukan melalui laman <http://PSB.diknaspadang.id>.

4. Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 12 dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Peserta didik SMP Negeri yang diterima melalui mekanisme luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 adalah peserta didik yang melakukan pendaftaran melalui :
 - a. jalur siswa prestasi bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi dibidang olimpiade sains nasional, olimpiade olahraga siswa nasional dan atau kejuaraan olahraga nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, dan lomba penelitian ilmiah remaja dengan memperoleh paling rendah juara 1 (satu) perorangan

tingkat Kota Padang, dan untuk prestasi MTQ paling rendah juara 3 tingkat Kota Padang dan juara 3 tingkat provinsi untuk siswa dari luar Daerah.

- b. jalur siswa tahfiz kitab suci.
- c. jalur siswa inklusif; atau
- d. jalur anak kandung guru dan tenaga kependidikan tempat bertugas;
- e. dihapus.

(2) PPDB melalui mekanisme luar jaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk SMP Negeri jadwal pelaksanaan, calon peserta didik baru yang memenuhi syarat ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) Peserta didik yang diterima melalui mekanisme luar jaringan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi melakukan PPDB melalui mekanisme dalam jaringan.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Pendaftaran bagi calon peserta didik baru SMP Negeri melalui mekanisme dalam jaringan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu :

- a. tahap I; dan
- b. tahap II.

(2) Tahap I untuk calon peserta didik baru jalur zonasi dengan 2 (dua) pilihan SMP Negeri dalam zona.

(3) Tahap II untuk calon peserta didik baru jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi dengan dengan 2 (dua) pilihan SMP Negeri bebas zona;

(4) Tahap II diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang tidak diterima pada tahap I atau yang tidak mengikuti tahap I.

6. Ketentuan ayat (5) Pasal 23 dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pendaftaran dilaksanakan secara mandiri oleh calon peserta didik di laman web <http://PSB.diknaspadang.id>.
- (2) Setiap pendaftar memilih jalur penerimaan yang tersedia pada tahap I dan atau tahap II.
- (3) Setelah melakukan pendaftaran calon peserta didik akan mendapatkan bukti pendaftaran.
- (4) Setiap calon peserta didik hanya diberi satu kali kesempatan mendaftar dan tidak dapat merubah pilihannya jika telah mendapatkan bukti pendaftaran.
- (5) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi dilakukan berdasarkan :
 - a. jarak tempat tinggal terdekat dari domisili peserta didik sesuai Kartu Keluarga ke sekolah pilihan;
 - b. dalam hal jarak sama, seleksi berdasarkan usia; dan
 - c. dalam hal jarak dan usia sama, seleksi berdasarkan yang terlebih dahulu mendaftar.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme dalam jaringan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi dilakukan berdasarkan :
 - a. rata-rata nilai rapor;
 - b. kalau nilai sama, seleksi berdasarkan usia; dan
 - c. kalau nilai dan usia sama, seleksi berdasarkan yang terlebih dahulu mendaftar.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Mei 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Mei 2022

PJ.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 20